

TATA TERTIB KONGRES XIV IKATAN AKUNTAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Kongres yang dimaksud dalam Tata Tertib Sidang ini adalah Kongres XIV Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (3) Kewenangan Kongres diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
- (4) Sidang Pleno adalah sidang pengambilan keputusan Kongres yang diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh peserta Kongres.
- (5) Sidang Komisi adalah sidang pembahasan untuk pengambilan keputusan Kongres yang diselenggarakan dan dihadiri oleh peserta Kongres.

BAB II PESERTA KONGRES

Pasal 2

Peserta Kongres adalah seluruh Anggota Utama IAI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kongres XIV IAI dan hadir secara fisik.

Pasal 3

- (1) Hak peserta Kongres adalah:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Kongres;
 - b. Mengeluarkan pendapat; dan
 - c. Memilih dan dipilih khusus untuk Anggota Utama.
- (2) Kewajiban peserta Kongres adalah menaati seluruh ketentuan Tata Tertib Sidang yang telah ditetapkan.

BAB III TATA CARA SIDANG

Pasal 4

- (1) Persidangan dalam Kongres terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno; dan
 - b. Sidang Komisi.
- (2) Pimpinan Sidang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua; dan
 - c. Seorang Sekretaris.
- (3) Pimpinan Sidang Pleno Sementara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Masa jabatan Pimpinan Sidang Pleno berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya Kongres.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Sidang Komisi berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya Sidang Komisi tersebut.

Pasal 5

- (1) Setiap peserta yang akan mengajukan pendapatnya dalam persidangan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang menetapkan ketentuan mengenai lamanya peserta berbicara.
- (3) Pimpinan Sidang yang hendak menggunakan hak bicaranya sebagai peserta, terlebih dahulu harus menyerahkan jabatannya kepada Pimpinan Sidang yang lain.

Pasal 6

- (1) Apabila seorang peserta dianggap mengganggu ketertiban Sidang, maka Pimpinan Sidang memperingatkan peserta tersebut.
- (2) Jika peringatan pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka Pimpinan Sidang dapat mempersilakan peserta tersebut untuk meninggalkan ruangan Sidang.

Pasal 7

- (1) Setiap keputusan dalam Kongres diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Kongres dibuat notulen yang isinya :
 - a. Tempat, jenis dan acara;
 - b. Hari, tanggal dan jam pembukaan dan penutupan;
 - c. Nama-nama Pimpinan Sidang;
 - d. Nama-nama peserta yang hadir; dan
 - e. Keterangan-keterangan tentang keputusan dan kesimpulan.
- (2) Notulen tersebut dalam ayat (1) harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

BAB V P E N U T U P

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Tata Tertib Sidang ini ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan peserta.